

## **156412 - Menyiram Kuburan Dengan Air Dan Meletakkan Kerikil Di Atasnya**

---

### **Pertanyaan**

Apa hukum tindakan sebagian orang dengan menyiram kuburan dengan air?

### **Jawaban Terperinci**

Dianjurkan menyiram kuburan

setelah mayat dikuburkan untuk menjaga tanah agar tidak berterbangan.

Terdapat dalam 'Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, 32250: "Kalangan mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali dengan tegas mengatakan, disunnahkan memercikkan air di

atas kuburan (mayat) setelah dikuburkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wa

sallam melakukan hal itu terhadap kuburan Saad bin Muaz. Dan beliau

memerintahkan hal itu kepada kuburan Utsman bin Maz'un. Ulama dalam mazhab

Syafii dan Hanbali menambahkan agar meletakkan kerikil kecil di atasnya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari ayahnya,

"Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam memercikkan (air) di atas

kuburan anaknya Ibrahim dan menaruh kerikil (di atasnya).

Karena hal itu

lebih menguatkan dan tidak cepat menyusut serta lebih menahan tanah dari

sapuan angin." (Silakan lihat Tabyinul Haqaiq, 1/246. Asna Al-Mathalib,

1/328. Kasyful Qana, 2/138)

Syekh Al-Albany

rahimahullah mengatakan, "Dalam memercikkan air di kuburan banyak hadits,

akan tetapi ada cacatnya -sebagaimana saya telah jelaskan hal itu dalam

kitab Irwa'ul Ghalil (3/205 - 206) kemudian saya dapatkan di Mu'jam

Al-Ausat, oleh Ath-Thabrani hadits dengan sanad kuat bahwa Nabi sallallahu

alaihi wa sallam memercikan air di kuburan anaknya Ibrahim, maka saya kutip

riwayat tersebut dalam Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah (Kumpulan Hadits Shahih, no. 3045).” (Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah, 13/994)

Adapun

keyakinan sebagian orang bahwa memercikkan air di atas kuburan itu bermanfaat bagi mayat.

Maka keyakinan seperti ini adalah batil tidak ada asalnya.

Anjurkan tentang hal tersebut semata agar dapat menguatkan tanah.

Syekh Ibnu Utsaimin

rahimahullah berkata, “Adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah menguatkan tanah. Bukan seperti persangkaan orang awam bahwa maksudnya adalah mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air. Akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Akan tetapi karena untuk menguatkan tanah.” (As-Syarh Al-Kafi)

Beliau rahimahullah juga

ditanya, “Apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat?”

Beliau menjawab, “Tidak

bermanfaat untuk mayat, barangsiapa yang melakukan hal itu dengan berkeyakinan seperti itu, maka keyakinannya tidak benar. Sesungguhnya memercikkan air di kuburan ketika menguburkan agar komponen tanah tidak berterbangan karena angin atau lainnya. Ini adalah maksud dari memercikkan air di kuburan ketika mengubur. Sementara apakah mayat dapat mengambil manfaat, maka mayat tidak dapat mengambil manfaat darinya. Air juga tidak sampai kepadanya. Dan jasadnya juga tidak membutuhkan air.” (Nurun Ala Ad-Darbi)

Wallahua’lam